

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah dituangkan dalam berbagai kegiatan usaha salah satunya dalam lembaga keuangan yang pada perkembangan berikutnya berubah dari secara konvensional menjadi berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan *peer to peer lending* (*p2p-lending*) merupakan jenis *Financial Technology* yakni inovasi dibidang keuangan seperti aplikasi pinjaman *online*.

Pinjaman *online* merupakan layanan penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dimana dalam mekanisme pinjaman *online* ini, pertemuan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam yaitu berbasis aplikasi pinjaman *online* (Utomo, 2020, h. 2).

Pinjam meminjam uang secara *online* sangatlah memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dimana dalam sistem pinjam meminjam uang secara *online* ini menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan metode pinjam meminjam yang lebih mudah jika dibandingkan dengan metode pinjam meminjam uang pada umumnya. Teknologi dari pinjaman

*online* dapat diakses dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet, sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat. Sistem peminjaman uang melalui pinjaman *online* sama seperti pinjaman lain yaitu dengan melakukan registrasi, mencantumkan identitas diri, mencantumkan nomor rekening, dan kemudian uang akan diberikan.

Dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, pinjam meminjam uang secara *online* itu diperbolehkan. Serah terima secara *hukmiy (legal-formal/non-fisik)* dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) dan secara hukman (hukum syari'at maupun hukum positif) melalui takhliyah (pelepasan hak milik dari salah satu pihak) dan kewenangan *tasharruf* (pengelolaan/memperjualbelikan/penggunaan pada pihak lain), meskipun pengalihan hak secara *hissan* (barang fisik) belum terjadi dalam ibarat fiqh sebagaimana tercantum dalam fiqh lainnya yang disebutkan (MUI, 2021):

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ... وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَأَسْطَةِ  
التَّلْيُفُونِ وَالتِّلْكَسِ وَالْبَرْقِيَّاتِ, كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا

الْعَمَلِ

Artinya: “Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafaznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktikkan.” (Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafiis*, II/22).

Abdul Muiz Ali selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpendapat bahwa meskipun dalam kajian fikih muamalah kontemporer membolehkan pinjam meminjam uang secara

*online*, lembaga yang mempraktikkan pinjaman *online* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu (Ali, 2021):

- 1) Tidak menggunakan praktik riba. Riba merupakan sebuah penambahan nilai atau bunga atas jumlah pinjaman saat uang pinjaman tersebut dilunasi dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan dan kecaman praktik riba disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah, salah satunya yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim)

- 2) Jangan menunda untuk membayar hutang. Hukum menunda membayar utang ketika kita mampu membayarnya adalah haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لِيُؤْتِيَ الْوَاحِدِ يَجْلُ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i)

Dalam hadis riwayat Imam Bukhori disebutkan:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhori).

- 3) Memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutangnya adalah perbuatan yang mulia. Pada hakikatnya hutang itu harus dibayar. Bahkan jika yang berhutang meninggal, maka ahli warisnya wajib melunasinya. Namun, bagi pemberi pinjaman, jika peminjam benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, maka memaafkan adalah perbuatan mulia dalam ajaran Islam.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [02]: 280).

Dalam hadis disebutkan:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي

Artinya: “Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita (dari dosa-dosa dan azab-azab), maka Allah pun membebaskannya". (Muttafaq 'Alaih).

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia

hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya,

namun hanya sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa:

“Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian kredit dalam mata uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Terkait dengan proses peminjaman, ada beberapa pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung yaitu ada pihak ketiga diantaranya adalah pihak peminjam (debitur), pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi atau secara *online*. Adapun definisi para pihak berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Penerima pinjaman adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi pinjaman adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Belakangan ini, penggunaan teknologi pinjaman secara *online* sangat populer dikalangan masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan untuk meminjam uang tersebut tidak perlu lagi harus bertemu secara tatap muka seperti pinjaman lain pada umumnya. Dimana dalam proses peminjaman uang secara *online* ini sangatlah mudah karena hanya memerlukan sebuah smartphone dan mengisi data pribadi berupa nomor telepon, foto KTP, foto pihak peminjam, dan nomor rekening tempat dimana uang tersebut akan

dikirimkan oleh pihak pemberi pinjaman. Selain mengisi data pribadi, pihak peminjam diwajibkan untuk mencantumkan data pribadi pihak ketiga berupa nomor telepon, dimana pihak ketiga ini berperan sebagai *Emergency Contact*. *Emergency Contact* merupakan nomor kontak darurat yang dapat dihubungi jika suatu waktu pihak peminjam tidak dapat dihubungi oleh pihak pemberi pinjaman.

Menteri Komunikasi dan Informasi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pada Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.

Namun pada kenyataannya masih terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*. Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa akhir-akhir ini masyarakat banyak mengadukan terkait dengan pinjaman *online* (*fintech*). Setelah ditelusuri sebagian besar penyalahgunaan data pribadi berasal dari pinjaman *online* ilegal yaitu 70%, meskipun ada juga dari pinjaman *online* legal. Penyalahgunaan data pribadi yang paling sering terjadi meliputi nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen yang digunakan oleh pihak pinjaman online karena semuanya dapat disadap oleh mereka. Kasus tersebut biasanya terjadi ketika peminjam wanprestasi, maka perusahaan pinjaman *online* akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel konsumen,

meneror, dan memberitahukan tunggakan pinjaman tersebut (Bisnis.com, 2020).

Nomor kontak kerabat dari nasabah dijadikan *Emergency Contact* secara sepihak dari pihak pinjaman *online*, dimana kerabat dari nasabah sering mendapatkan *chat* agar memberitahukan kepada pihak nasabah yang terkait untuk membayar utangnya. Bukan hanya itu, kerabat dari pihak nasabah sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman *online*, mereka didesak dan dikata-katai menggunakan bahasa yang tidak sopan agar mendesak pihak nasabah terkait untuk membayar utang tersebut. Hal ini membuat kerabat dari pihak nasabah juga merasa kurang nyaman sebab ia tidak terlibat dalam utang piutang tersebut, bahkan ia tidak mengetahui bahwa nomor teleponnya dijadikan sebagai *Emergency Contact*, dimana dalam hal ini pencantuman nomor telepon sebagai *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga. Sehingga bukan hanya data nasabah saja yang dibocorkan, pihak kerabat dari nasabah juga datanya ikut tersebar dan disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*. Hal inilah yang membuat kerabat dari nasabah tersebut merasa sangat dirugikan sebab ia tidak tahu mengenai pinjaman *online* ini tetapi ia tiba-tiba dihubungi seakan-akan ia yang meminjam.

Nomor telepon merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi pada masing-masing individu, sehingga nomor telepon termasuk sebagai data pribadi yang bersifat umum dan

harus dilindungi. Berdasarkan hal tersebut, pihak ketiga yang dijadikan sebagai *emergency contact* oleh pihak pinjaman *online* tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka tentunya melanggar ketentuan pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mendapatkan data berupa 6 orang yang dijadikan sebagai *emergency contact* tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Jadi, penulis tertarik untuk meneliti judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini Adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Wilayah Hukum Kota Kendari”**. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat di rumusan masalah.



### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak ketiga yang disalahgunakan akibat dari pinjaman *online*?
2. Bagaimana sanksi terhadap pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi dari pihak ketiga?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan akibat dari pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi dari pihak ketiga.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Khususnya tentang

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi  
Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan pola pemikiran secara penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi untuk menambah wawasan mengenai apa saja yang dapat mereka lakukan khususnya menempuh melalui jalur hukum ketika data pribadi mereka disalahgunakan akibat dari pinjaman *online*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan agar lebih mengawasi peredaran aplikasi pinjaman *online* yang dapat merugikan masyarakat khususnya perlindungan data pribadi masyarakat yang dijadikan *emergency contact* (kontak darurat) tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

## 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi khususnya yang dijadikan *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak pada transaksi pinjaman *online*.
2. Korban yang dimaksud yaitu pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini dijadikan sebagai pihak penjamin dari nasabah dalam pinjaman *online* tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
3. Penyalahgunaan Data Pribadi yang dimaksud yaitu data pribadi berupa nomor telepon dari pihak ketiga digunakan oleh pihak pemberi pinjaman *online* sebagai pihak penjamin (*Emergency Contact*) dalam pinjaman *online*, sehingga kerugian yang dialami dari pihak ketiga yaitu ia selalu dihubungi bahkan diteror oleh pihak pinjaman *online* seakan-akan ia yang berhutang.
4. Pinjaman *Online* yaitu jenis pinjaman yang diajukan secara *online* melalui aplikasi *smartphone* tanpa perlu adanya tatap muka.